

PASAR PURWO RAHARJO DESA TELOYO DITARGET MAMPU TINGKATKAN PADES JADI Rp100 JUTA PER TAHUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/19/New-Project-2024-02-19T230503381-2839213888.png>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Ratusan pedagang bakal menempati Pasar Purwo Raharjo Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten pada bulan depan.

Keberadaan pasar yang sudah ditunggu-tunggu itu diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes) Teloyo.

Kepala Desa (Kades) Teloyo Purwanto mengatakan, dengan beroperasinya pasar yang baru dibangun ini, diharapkan bisa meningkatkan PADes Teloyo.

"Sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa," ujar Purwanto.

Dia menyebut, pemasukan PADes Teloyo selama ini bersumber dari penyewaan tanah kas desa.

Dalam setahun bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp 50 juta.

Namun, angka itu fluktuatif tergantung dengan kondisi pertanian di daerah tersebut.

Kini, dengan adanya Pasar Purwo Raharjo, dia menargetkan peningkatan perolehan PADes Teloyo menjadi Rp 100 juta per tahun.

Hal itu diperoleh dari pembayaran retribusi pedagang yang menempati los dan kios kepada pemerintah desa.

"Kalau dari hitung-hitungan kami setidaknya bisa mendapatkan pemasukan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan," terang Purwanto.

Angka itu, baru dari retribusi pedagang los. Belum termasuk yang kios.

"Karena sewanya dihitung per tahun sehingga bisa lebih," tambah Purwanto.

Pasar Purwo Raharjo dibangun menggunakan dana dari APBD 2023 dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar.

Pembangunan dilakukan setelah proses hukum sengketa lahan pasar itu selesai, dan dimenangkan Pemerintah Desa Teloyo.

Di Pasar Purwo Raharjo, akan ada 172 pedagang yang menempati los. Serta 17 pedagang menempati kios.

Para pedagang telah menggelar kirab tujuh tumpeng di pasar tersebut, Senin (19/2).

Dilanjutkan penyerahan kunci pada 22 Februari mendatang. (ren/ria)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844197155/pasar-purwo-raharjo-desa-teloyo-ditarget-mampu-tingkatkan-pades-jadi-rp-100-juta-per-tahun>, “Pasar Purwo Raharjo Desa Teloyo Ditarget Mampu Tingkatkan PADes Jadi Rp 100 Juta Per Tahun”, tanggal 19 Februari 2024.
2. <https://klatenhariini.com/pasar-purwo-raharjo-desa-teloyo-ditarget-mampu-tingkatkan-pades/>, “Pasar Purwo Raharjo Desa Teloyo Ditarget Mampu Tingkatkan PADes”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Pendapatan Desa merupakan semua bentuk penerimaan uang melalui rekening milik desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun periode anggaran yang mana tidak perlu dibayar kembali oleh desa.¹
- Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD), 2. Kelompok Transfer, 3. Kelompok Pendapatan Lain-lain.²
- Ditetapkannya Perdes PADes adalah rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ [Apa Saja Sumber Pendapatan Desa dalam UU Desa - sedesa.id](http://www.sedesa.id)

² Ibid

Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.³

- PADesa itu sendiri adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Untuk itu pemerintahan Desa perlu menetapkan perdes PADEs sesuai dengan kewenangan Desa yang diatur perundang-undangan.

Berkaitan dengan penggunaan dan pengalokasian kegiatan yang bersumber dari pendapatan asli Desa direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.⁴

- Dalam hal Pendapatan Desa sebagai dasar hukum dan pengaturan utama adalah mengacu pada Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Kemendagri, Peraturan Kementerian Desa, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa (PADesa).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

³ [Perdes PADEs \[Pendapatan Asli Desa\] - Cipta Desa](#)

⁴ *Ibid*